

## BAB V

## PENUTUP

### A. Simpulan

Dari uraian dalam pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana perzinahan dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 107/K/PM II-08/AL/IV/2012.

Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan terpenuhi, telah sesuai dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana perzinahan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 284 ayat (1) ke- 2a KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Seorang pria; Yang turut serta melakukan zinah; Padahal diketahui; Yang turut bersalah telah kawin.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap Terdakwa dalam putusan Nomor: 107/K/PM/ II-08/AL/2012 mendasarkan pada Pasal 50 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 yaitu berupa dasar mengadili, dasar memutus, memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan memperhatikan syarat-syarat dapat dipidananya perbuatan dan membuat.

## B. Saran

1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 284 KUHP, ternyata pengertian Perzinahan yang diberikan oleh masyarakat tidaklah sama dengan pengertian *overspel*. Overspel sebagai tindak pidana dalam KUHP jika salah satu pelaku zina atau keduanya terikat tali perkawinan dan proses peradilan pidana dapat diterapkan bagi tindak pidana hanya jika terdapat pengaduan dari istri atau suami pelaku zina. Ketentuan demikian sangatlah tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan yang masih cukup kuat dipegang masyarakat Indonesia. Jika benturan antara nilai-nilai kesusilaan dengan hukum positif yang ada tetap dibiarkan terjadi,ikhawatirkan dapat memunculkan persoalan baru seperti main hakim sendiri, pembunuhan bayi hasil hubungan gelap atau kumpul kebo. Hendaknya para pembentuk undang-undang mencermati persoalaan ini lebih mendalam.
2. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan merupakan pidana yang sangat berat bagi Prajurit TNI sehingga Hakim Militer sebelum menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit TNI harus dengan bijak, tidak hanya melihat dari sisi materilinya saja dari tindak pidana yang dilakukan namun juga harus melihat dari aspek sosiologis dan psikologis bagi Terdakwa.
3. Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana terutama dalam hal Perzinahan, sebaiknya Majelis Hakim akan lebih bijak apabila kepada Pelaku Wanita diberikan pidana pokok yang sama dengan Pelaku Laki-Laki, mengingat Pasal 284 ayat 1 ke-2 KUHP adalah termasuk delik pengaduan mutlak (absolute klacht delict) serta bersifat tidak dapat dipisahkan (onsplitsbaarheid).